



## SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/22/DPMPTSP/VI/2017

Tentang

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Wiyata Mandala Muslim Indonesia (YADAMI);
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/2578/Pendas - Disdik/2017 Tanggal 31 Mei 2017;

## MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Wiyata Mandala Muslim Indonesia (YADAMI) - SMP Islamiyah Serua  
Alamat : Jl. Raya Serua No. 23 RT. 002/001 Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok  
Nama Pimpinan : Hidayat  
Alamat Pimpinan : Jl. H. Muhari No. 18 RT. 002/001 Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok  
Masa Berlaku : 07 Juni 2017 s/d 06 Juni 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Raya Serua No. 23 RT. 002/001 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Kepala Utama Muda, IVc

No. 19600731 198103 2 003